

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37 /SEOJK.05/2017


TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR INDUSTRI

KEUANGAN NON BANK

## SIKLUS PENDEKATAN BERBASIS RISIKO (*RISK BASED APPROACH*)



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI